



P U T U S A N
Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Wahyuni als. Sri binti Khairul (alm.);
2. Tempat lahir : Kota Lama (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah, Dusun Harapan Jaya,
RT.002/RW.002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustiwal, S.H., bertempat di Kantor Advokat Mustiwal Fitri & Rekan Jalan Syeh Ismail, Simpang Tangun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI Als SRI Binti KHAIRUL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SRI WAHYUNI Als SRI Binti KHAIRUL (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;
 - 2 (Dua) pack plastik klip warna putih bening;
 - 1 (Satu) lembar plastik asoy warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card No. 0813-7849-6064;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan secara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan pembelaan Terdakwa maka Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan yang telah Penuntut Umum bacakan dan sampaikan yang disusun berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah di persidangan dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana dengan amar sebagaimana telah tersebut diatas;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Sdri. SRI WAHYUNI Als SRI Binti KHAIRUL (Alm) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Hangtuah Dusun Harapan Jaya RT 002 RW 002 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi Sdri. KOKO (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pekanbaru untuk memesan paket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 30 (Tiga Puluh) Jie, setelah sepakat terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui BRI Link Kota lama ke Rekening Bank Mandiri An. FERianto WIDJAYA, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. MALI (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. KOKO, lalu Sdr. MALI kembali pulang ke Kota lama sambil membawa paket narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib, Sdr. MALI meletakkan paket narkotika jenis shabu-shabu didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu menyimpannya di pot bunga yang berada diluar rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mendapat telepon dari saksi INDRA SYAHPUTRA Als IIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang sebelum tertangkap terlebih dahulu oleh saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL (Masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu), kemudian saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL menyuruh saksi INDRA SYAHPUTRA Als IIN berpura-pura memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong, setelah sepakat lalu saksi INDRA SYAHPUTRA Als IIN bersama saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL langsung menuju rumah terdakwa, setiba di rumah terdakwa lalu saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



SAMSUL melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat lalu menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dibalut 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening, selanjutnya saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 78/BB/IX/14300/2020 pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 30,52 Gram dan berat bersih 29,19 Gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU.
 2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,19 Gram untuk Pengadilan.
 3. Barang Bukti Pembungkus dengan berat 1,33 gram untuk pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1048/NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1735/2020/NNF;
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1736/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SRI WAHYUNI Als SRI Binti KHAIRUL (Alm)

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 1735/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1736/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (-) Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Sdri. SRI WAHYUNI Als SRI Binti KHAIRUL (Alm) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Hangtuah Dusun Harapan Jaya RT 002 RW 002 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mendapat telepon dari saksi INDRA SYAHPUTRA Als IIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang sebelum tertangkap terlebih dahulu oleh saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL (Masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu), kemudian saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL menyuruh saksi INDRA SYAHPUTRA Als IIN berpura-pura memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong, setelah sepakat lalu saksi INDRA SYAHPUTRA Als IIN bersama saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL langsung menuju rumah terdakwa, setiba di rumah terdakwa lalu saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat lalu menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dibalut 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening, selanjutnya saksi WIJI SUNARDJI, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi SAMSUL membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 78/BB/IX/14300/2020 pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 30,52 Gram dan berat bersih 29,19 Gram dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU.
2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,19 Gram untuk Pengadilan.
- Barang Bukti Pembungkus dengan berat 1,33 gram untuk pengadilan. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 78/BB/IX/14300/2020 pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 30,52 Gram dan berat bersih 29,19 Gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU.
 2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 19,19 Gram untuk Pengadilan.
 3. Barang Bukti Pembungkus dengan berat 1,33 gram untuk pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1048/NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu:
 - 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1735/2020/NNF;
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1736/2020/NNF.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SRI WAHYUNI AIS SRI Binti KHAIRUL (Alm)

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 1735/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1736/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (-) Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Samsul merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hang Tuah, Dusun Harapan Jaya, RT.002/RW.002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi bahwa Terdakwa merupakan residivis narkotika namun kembali berjualan lagi dimana di hari yang sama Saksi telah terlebih dahulu menangkap Saudara Indra Saputra di Daerah Kota Lama karena terkait dengan kepemilikan satu paket narkotika jenis sabu dimana setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memeriksa telepon seluler milik Saudara Indra Saputra maka terdapat komunikasi Saudara Indra Saputra dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu yang disita dari Saudara Indra Saputra bukanlah milik ataupun berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan pendalaman maka Saudara Indra Saputra mengaku bahwa Terdakwa pada malam sebelumnya telah menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Indra Saputra;
 - Bahwa Saksi kemudian memancing Terdakwa dengan cara menyuruh Saudara Indra Saputra untuk menghubungi Terdakwa dan memesan satu kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakan asalkan ada uang *cash* (tunai);
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kepolisian lainnya berjumlah 4 orang pergi ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa di depan pintu rumah Terdakwa Saksi memanggil Terdakwa namun yang keluar adalah anak Terdakwa dimana Saksi dapat melihat Terdakwa berada di dalam rumahnya dan lari sehingga Saksi mengejar Terdakwa ke dalam rumah;
 - Bahwa Saksi langsung menyergap Terdakwa saat anak Terdakwa mengatakan ada orang sehingga Saksi meyakini bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengenakan pakaian daster berwarna kuning dan membuang sebuah bungkus plastik ke arah semak-semak diluar rumah Terdakwa yang berjarak sekira 3 meter dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah menemukan bungkus plastik warna hitam lalu Saksi memanggil warga sekitar rumah Terdakwa dan membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang berisikan tiga bungkus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang menyaksikan peristiwa pembukaan bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu adalah perangkat desa yaitu Saksi Wasri selaku Ketua RT setempat;
 - Bahwa setelah ada masyarakat yang menyaksikan pembukaan bungkus plastik tersebut maka Terdakwa baru mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Mali dimana

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Mali disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Saudara Koko di Pekanbaru;

- Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Saudara Mali dalam kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut dari percakapan di telepon seluler milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemeriksaan urin terhadap Terdakwa;
- Bahwa semak-semak tempat ditemukannya bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu termasuk kedalam halaman belakang rumah Terdakwa yang kondisinya tidak berpagar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi benar-benar melihat Terdakwa memegang bungkus plastik warna hitam sambil berlari lalu mencampakan (melempar) bungkus plastik tersebut ke samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwa bungkus plastik tersebut sebelumnya sudah ada di halaman belakang rumah Terdakwa atau tidak;
- Bahwa atas pengeledahan terhadap Terdakwa maka selain telah menyita 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening juga telah disita 2 (dua) pack plastik bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 081378496064 milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap telepon seluler milik Terdakwa maka didapatkan percakapan Terdakwa dengan Saudara Koko yang berisikan pesan bahwa yang akan menjemput ke Saudara Koko adalah Saudara Mali dan juga ada percakapan bahwa Terdakwa memberikan nomor telepon seluler Saudara Koko kepada Saudara Mali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar telah ditemukan bungkus plastik warna hitam di halaman belakang rumah Terdakwa yang katanya berisikan narkoba jenis sabu;

2. Saksi Samsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bobby Kurniawan merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hang Tuah, Dusun Harapan Jaya, RT.002/RW.002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi bahwa Terdakwa merupakan residivis narkoba namun kembali berjualan lagi dimana di hari yang sama Saksi telah terlebih dahulu menangkap Saudara Indra Saputra di Daerah Kota Lama karena terkait dengan kepemilikan satu paket narkoba jenis sabu dimana setelah Saksi memeriksa telepon seluler milik Saudara Indra Saputra maka terdapat komunikasi Saudara Indra Saputra dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu yang disita dari Saudara Indra Saputra bukanlah milik ataupun berasal dari Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pendalaman maka Saudara Indra Saputra mengaku bahwa Terdakwa pada malam sebelumnya telah menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Indra Saputra;
- Bahwa Saksi kemudian memancing Terdakwa dengan cara menyuruh Saudara Indra Saputra untuk menghubungi Terdakwa dan memesan satu kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakan asalkan ada uang *cash* (tunai);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kepolisian lainnya berjumlah 4 orang pergi ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa di depan pintu rumah Terdakwa Saksi memanggil Terdakwa namun yang keluar adalah anak Terdakwa dimana Saksi dapat melihat Terdakwa berada di dalam rumahnya dan lari sehingga Saksi mengejar Terdakwa ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi langsung menyergap Terdakwa saat anak Terdakwa mengatakan ada orang sehingga Saksi meyakini bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengenakan pakaian daster berwarna kuning dan membuang sebuah bungkus plastik ke arah semak-semak diluar rumah Terdakwa yang berjarak sekira 3 meter dari rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan bungkus plastik warna hitam lalu Saksi memanggil warga sekitar rumah Terdakwa dan membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang berisikan tiga bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa pembukaan bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu adalah perangkat desa yaitu Saksi Wasri selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah ada masyarakat yang menyaksikan pembukaan bungkus plastik tersebut maka Terdakwa baru mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Mali dimana Saudara Mali disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Saudara Koko di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Saudara Mali dalam kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut dari percakapan di telepon seluler milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemeriksaan urin terhadap Terdakwa;
- Bahwa semak-semak tempat ditemukannya bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu termasuk kedalam halaman belakang rumah Terdakwa yang kondisinya tidak berpagar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi benar-benar melihat Terdakwa memegang bungkus plastik warna hitam sambil berlari lalu mencampakan (melempar) bungkus plastik tersebut ke samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwa bungkus plastik tersebut sebelumnya sudah ada di halaman belakang rumah Terdakwa atau tidak;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka selain telah menyita 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening juga telah disita 2 (dua) pack plastik bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 081378496064 milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap telepon seluler milik Terdakwa maka didapatkan percakapan Terdakwa dengan Saudara Koko yang berisikan pesan bahwa yang akan menjemput ke Saudara Koko adalah Saudara Mali dan juga ada percakapan bahwa Terdakwa memberikan nomor telepon seluler Saudara Koko kepada Saudara Mali;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar telah ditemukan bungkus plastik warna hitam di halaman belakang rumah Terdakwa yang katanya berisikan narkoba jenis sabu;

3. Saksi Wasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anggota warga RT-nya yang juga sekaligus merupakan tetangga Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa hanya terpaut sekitar tiga rumah;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 3 tahun menjabat sebagai Ketua RT di tempat tinggal Terdakwa dan mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sore hari Saksi sedang berladang dan diberitahukan oleh tetangga Saksi bahwa ada orang tinggi (polisi) yang mencari Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian dan diminta untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi depan rumah Terdakwa berpagar sementara halaman belakang rumah Terdakwa tidak dan rumah Terdakwa berdampingan dengan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada sekitar tiga orang anggota kepolisian dimana Terdakwa sedang duduk di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam di dalam dalam daun talas atau tanaman keladi yang masih dalam area halaman belakang rumah Terdakwa dan berjarak dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa bungkus plastik tersebut diambil oleh anggota kepolisian setelah kedatangan Saksi;
- Bahwa saat itu bungkus plastik belum dibuka dan selanjutnya yang membuka bungkus tersebut adalah anggota kepolisian lalu ditunjukkan isinya kepada Saksi;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa isi dari bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang tersebut dan apa hubungannya dengan Terdakwa namun anggota kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menunjukan isi barang tersebut kepada Terdakwa sambil bertanya “ini kakak punya kan?” namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja sebagai apa namun keseharian Terdakwa adalah menunggu, merawat dan mengurus ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain datang atau berlalu-lalang di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa di halaman belakang rumah Terdakwa dapat di masuki oleh orang lain atau orang lain bebas berlalulalang di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi sangat jarang orang bertamu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tanaman keladi tempat ditemukannya bungkus plastik hitam merupakan milik dari ibu Terdakwa dan berjarak sekitar 3 meter dari dinding pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa bungkus plastik warna hitam tersebut sebesar kepalan tangan dan terbalut tisu;
- Bahwa isi dari bungkus plastik warna hitam tersebut berbentuk bulat kecil berwarna bening seperti garam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa merupakan residivis namun tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran atau penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pintu depan rumah Terdakwa tidak sejajar lurus dengan pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi tidak mungkin apabila dari arah depan rumah Terdakwa dapat melihat pergerakan melempar suatu barang ke arah belakang rumah Terdakwa karena terdapat sekat berupa dinding;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi pada pokoknya benar namun Terdakwa mengatakan bahwa saat anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa maka Terdakwa berlari ke tempat orang tua Terdakwa yang pada saat itu shock (kaget) karena peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 78/BB/IX/14300/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayitno, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu dan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian yaitu Azhari Azhar, S.E., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat kotor 30,52 gram dan berat bersih 29,19 gram dengan perincian sebagai berikut:

- o Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 gram untuk laboratorium (Labfor Polda Riau);
- o Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,19 gram untuk Pengadilan;
- o Barang bukti pembungkus dengan berat 1,33 gram untuk Pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1048/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka Sri Wahyuni alias Sri binti Khairul (Alm.) adalah negatif Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hang Tuah, Dusun Harapan Jaya, RT.002/RW.002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan dituduh memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi maka Terdakwa ditelepon oleh Saudara Iin (Saudara Indra Saputra) yang mengatakan mau ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sore hari saat anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa berada di dapur dan sedang memasak;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian datang dari pintu depan rumah Terdakwa yang saat itu dalam kondisi terbuka;
- Bahwa saat itu ada anak Terdakwa di ruang depan rumah dan mengatakan bahwasanya ada tamu;
- Bahwa tiba-tiba anggota kepolisian lari ke belakang rumah Terdakwa sambil mengatakan “jangan bergerak” lalu Terdakwa bertanya “ada apa? Saya lagi masak”;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ibu ada jual narkoba?” lalu Terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa terdapat beberapa anggota kepolisian yang langsung pergi ke halaman belakang rumah Terdakwa melalui samping rumah Terdakwa;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan hanya seorang polisi lalu yang pergi ke halaman belakang rumah Terdakwa melalui samping rumah Terdakwa ada dua orang polisi;
- Bahwa rumah tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa merupakan rumah orang tua Terdakwa dimana terdapat pintu keluar dari dapur rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap keadaan pintu dapur atau pintu belakang rumah Terdakwa sedang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anggota kepolisian yang lewat samping rumah Terdakwa karena tiba-tiba saja anggota kepolisian tersebut berada di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di luar rumah Terdakwa tepatnya di halaman belakang rumah Terdakwa di arah samping pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak dinding belakang atau pintu belakang rumah Terdakwa dengan lokasi ditemukannya barang berupa narkoba jenis sabu sekitar 5 meter;
- Bahwa anggota kepolisian menghabiskan waktu sekira 30 menit untuk mendapatkan bungkusan plastik warna hitam di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menggendong orangtua Terdakwa yang sedang sakit terlebih dahulu yang pada saat itu orangtua Terdakwa dalam keadaan *shock* (kaget) karena peristiwa penangkapan lalu Terdakwa menempatkan orang tua Terdakwa di tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh anggota kepolisian ke belakang rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu adalah anggota kepolisian;
- Bahwa disamping rumah Terdakwa terdapat jalan kecil (gang) yang tembus atau menuju halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota kepolisian menemukan bungkus plastik warna hitam lalu anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan menfoto barang bukti tersebut;
- Bahwa saat ditanya oleh anggota kepolisian terkait barang bukti yang ditemukan Terdakwa hanya terdiam tidak menjawab karena hanya terpikir keadaan orangtua Terdakwa saja yang sedang sakit dan dalam keadaan *shock* (kaget);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yaitu foto dari rumah Terdakwa yang menggambarkan keadaan depan rumah Terdakwa, ruang depan atau ruang tamu rumah Terdakwa, ruang tengah rumah Terdakwa, sekat tembok atau dinding antara ruang depan atau ruang tamu dengan ruang tengah dan ruang belakang (dapur) rumah Terdakwa, ruang dapur tempat Terdakwa ditangkap dan halaman belakang rumah Terdakwa tempat ditemukannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya kesemua ruangan tersebut tidak berada sejajar lurus melainkan terdapat pembatas berupa sekat dinding antara ruang tamu dengan ruang tengah dan ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat jendela atau lubang yang dapat digunakan untuk melihat aktifitas di ruang dapur rumah Terdakwa dari arah luar rumah;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kantor polisi dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun Terdakwa membantah seluruh keterangannya di tingkat penyidikan karena walaupun tidak ada tekanan namun Terdakwa hanya memikirkan keadaan orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan *shock* (*kaget*) sehingga Terdakwa hanya membubuhkan tandatangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa-apa terkait bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu ke semak-semak di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Koko sebagai teman dan Saudara Mali sebagai kakak ipar Terdakwa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Koko maupun Saudara Mali;
- Bahwa Saudara Koko pernah menelepon Terdakwa untuk menanyakan nomor telepon Saudara Mali;
- Bahwa maksud chat atau percakapan mengenai hal jemput-jemput adalah Saudara Koko hendak menjemput Saudara Mali untuk bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Taruna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sore hari Saksi sedang berkeliling kampung lalu ditelepon oleh istri Saksi yang memberitahukan bahwa ada keramaian di kampung Saksi dan Saksi diminta untuk pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa telah beberapa anggota kepolisian dan Saksi Wasri di rumah Terdakwa dimana Saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anggota kepolisian barang bukti tersebut dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian menuju halaman belakang rumah Terdakwa dimana terdapat tanaman talas yang merupakan tempat ditemukannya barang bukti tersebut lalu barang bukti tersebut dibawa kedalam rumah Terdakwa dan setelah dibuka terdapat bungkus plastik bening didalamnya;
- Bahwa anggota kepolisian mengatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan merupakan milik Terdakwa lalu ketika ditanyakan terkait barang bukti tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa hanya terdiam saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi menengok keadaan orang tua Terdakwa yang setahu Saksi dalam keadaan sakit dan terlihat *shock* (kaget) sehingga Saksi berusaha menenangkan orang tua Terdakwa;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menunjukkan arah atau mengarahkan saat mencari barang bukti tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa adalah anggota kepolisian dan bukan Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah orangtua Terdakwa namun Terdakwa lebih sering berada dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ditinggali oleh cucu dari orangtua Terdakwa dan adik Terdakwa yang juga merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa jarak dari dinding belakang rumah Terdakwa ke tanaman talas tempat ditemukannya barang bukti adalah sekitar 2-3 meter;
- Bahwa jarak lokasi ditemukannya barang bukti dengan pintu dapur rumah Terdakwa adalah berkisar 10 meter;
- Bahwa apabila dari ruang dapur maka lokasi letak ditemukannya barang bukti tidak dapat terlihat secara langsung karena terhalang atau berada dibalik ujung papan bangunan (tembok);
- Bahwa orang lain dapat mengakses atau memasuki halaman belakang rumah Terdakwa melalui jalan samping rumah Terdakwa;
- Bahwa keadaan halaman belakang rumah Terdakwa berbatasan dengan puskesmas dan rumah warga;
- Bahwa Saksi juga merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan orang tua Terdakwa kurang lebih selama sepuluh tahun sementara dengan Terdakwa tidak sampai selama itu karena Terdakwa pernah bekerja diluar daerah;
- Bahwa saudara-saudara Terdakwa juga suka berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa namun hanya pulang pergi dan tidak menginap;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa bungkus plastik sebesar kepalan tangan dimana Saksi tidak mengetahui berat bungkus tersebut;
- Bahwa tidak mungkin seseorang dapat melempar bungkus tersebut dari arah atau dari dalam ruang dapur rumah Terdakwa ke halaman belakang tempat ditemukannya barang bukti sebagaimana dimaksud karena terhalang oleh bangunan papan (tembok) belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak mungkin pula apabila barang bukti tersebut dilempar karena ditemukan didalam sela-sela batang atau pelepah tanaman daun talas;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dan video yang ditunjukkan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu posisi tanaman talas tempat ditemukannya barang bukti tidak sejajar lurus dengan pintu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



dapur atau pintu belakang rumah Terdakwa karena terhalang oleh bangunan papan;

- Bahwa tidak terdapat jendela yang dapat melihat keadaan atau kondisi ruangan dapur rumah Terdakwa dari luar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus pidana namun tidak mengetahui detail kasusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Heri Ismanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 Saksi sedang tidak berada di tempat kejadian dimana Saksi sedang berada di luar daerah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dan rumah orangtua Terdakwa sekitar 200-300 meter;
- Bahwa Terdakwa sering tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah mengurus dan merawat orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa jarang berkomunikasi dengan orang luar ataupun tetangga mungkin karena kesibukannya merawat orangtua yang sakit;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang lalu lalang di sekitar rumah Terdakwa selama beberapa hari sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan maka Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan dan menunjukan 7 buah foto serta menayangkan 1 video (terlampir dalam berkas perkara) yaitu sebagai berikut:

- 1 foto yang menggambarkan situasi dan kondisi pintu depan rumah Terdakwa;
- 1 foto yang menggambarkan situasi dan kondisi ruang depan atau ruang tamu rumah Terdakwa;
- 1 foto yang menggambarkan situasi dan kondisi sekat atau dinding antara ruang tamu dengan ruang tengah rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 foto yang menggambarkan situasi dan kondisi ruang tengah rumah Terdakwa dan dinding antara ruang tengah tersebut dengan ruang dapur rumah Terdakwa;
- 1 foto yang menggambarkan situasi dan kondisi ruang dan pintu menuju dapur rumah Terdakwa;
- 1 foto yang menggambarkan situasi dan kondisi ruang dapur dan pintu belakang rumah Terdakwa;
- 1 foto yang menggambarkan situasi dan kondisi halaman belakang rumah Terdakwa;
- 1 Video yang menggambarkan situasi dan kondisi depan rumah, ruang tamu, ruang tengah, ruang dapur dan halaman belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
2. 2 (dua) pack plastik bening;
3. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
4. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
5. 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 081378496064;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Bobby Kurniawan dan Saksi Samsul pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hang Tuah, Dusun Harapan Jaya, RT.002/RW.002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap telah pula dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan lalu disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) pack plastik bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 081378496064;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening tersebut terbungkus oleh 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan terbalut 1 (satu) lembar tissue warna putih sehingga menyerupai bungkus plastik hitam sebesar kepalan tangan dan ditemukan di sela-sela pelepah batang tanaman talas di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar bungkus plastik hitam tersebut lalu dibuka dihadapan Terdakwa oleh anggota kepolisian dan disaksikan oleh Saksi Wasri selaku ketua RT setempat dan Saksi Taruna dimana didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalamnya;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1048/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening tersebut memiliki berat bersih 29,19 gram berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 78/BB/IX/14300/2020 tanggal 10 September 2020 dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu karena berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1048/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil negatif narkoba dan psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya atas 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening saat ditunjukkan barang bukti sebagaimana dimaksud oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar di telepon seluler Terdakwa yaitu 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 081378496064 terdapat percakapan (*chat* dan *call log*) Terdakwa dengan Saudara Indra Saputra (lin), Saudara Koko dan Saudara Mali;
- Bahwa benar Terdakwa disergap atau ditangkap oleh anggota kepolisian dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Lima orang anggota kepolisian pergi dan mendatangi rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu orang anggota kepolisian memanggil Terdakwa dari depan rumah Terdakwa lalu anak Terdakwa keluar dan mengatakan ada tamu kepada Terdakwa;
- Mengetahui Terdakwa ada dirumah lalu satu orang anggota kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa melalui pintu depan rumah Terdakwa;
- Dua orang anggota kepolisian lainnya pergi ke halaman belakang rumah Terdakwa melalui jalan kecil di samping rumah Terdakwa untuk menghalau Terdakwa di pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar jarak antara tembok bangunan belakang rumah Terdakwa dengan tanaman talas tempat ditemukannya bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu di halaman belakang rumah Terdakwa adalah sekitar kurang lebih 3 meter;
- Bahwa benar jarak antara pintu belakang atau pintu dapur rumah Terdakwa dengan tanaman talas tempat ditemukannya bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu di halaman belakang rumah Terdakwa adalah sekitar kurang lebih 10 meter;
- Bahwa benar letak pintu belakang atau pintu dapur rumah Terdakwa tidak sejajar lurus dengan letak tanaman talas tempat ditemukannya bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu di halaman belakang rumah Terdakwa karena terhalangi oleh papan atau tembok bangunan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar di dapur rumah Terdakwa tidak terdapat jendela yang dapat digunakan untuk melihat kondisi dalam ruang dapur rumah Terdakwa dari luar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar posisi pintu depan rumah Terdakwa tidak sejajar lurus dengan pintu ruang tengah maupun pintu dapur rumah Terdakwa karena masing-masing ruangan tersebut terhalangi oleh sebuah sekat berupa tembok;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar keseharian Terdakwa adalah mengurus dan merawat orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” merupakan padanan dari unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Sri Wahyuni als. Sri binti Khairul (alm.) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang perempuan dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila



orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyatakan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah terhadap diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa secara umum kata menyimpan juga dapat dimaknai sebagai perbuatan seseorang menempatkan suatu barang di suatu tempat yang mana barang tersebut masih dalam jangkauan penguasaan orang sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) sedangkan apabila diinterpretasikan secara sistematis dikaitkan dengan KUH Perdata, maka makna menguasai dapat disamakan dengan makna *bezit* (kedudukan menguasai) yang juga harus memenuhi syarat unsur hubungan orang dengan benda tersebut (*corpus*) dan unsur kehendak atau keinginan dari orang tersebut untuk menguasai benda (*animus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hang Tuah, Dusun Harapan Jaya, RT.002/RW.002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di antara pelepah tanaman talas yang tumbuh di halaman belakang rumah Terdakwa telah ditemukan sebuah bungkus plastik warna hitam sebesar kepalan tangan yang terbalut tisu berwarna putih yang setelah dibuka berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening merupakan zat yang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1048/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 29,19 gram berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1048/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kuantitas narkotika golongan satu yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga berat Narkotika jenis Sabu tersebut telah memenuhi bahkan melebihi ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seberat 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* yang diperoleh dari semua alat-alat bukti yang diperiksa dipersidangan dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keadaan atau *circumstances* dari ditemukannya narkotika golongan satu di belakang rumah Terdakwa tidaklah relevan dengan elemen unsur-unsur perbuatan memiliki dan menyediakan sebagaimana elemen unsur perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur perbuatan (*actus reus*) memiliki dan menyediakan narkotika golongan I sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian terkait dengan elemen unsur perbuatan menyimpan dan menguasai yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan Saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Wasri dan Saksi Taruna yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Kriminalistik Nomor Lab: 1048/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dapat ditarik sebuah petunjuk yang menunjukkan adanya kejadian atau keadaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang terkait dengan penguasaan narkoba golongan I namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun petunjuk maupun bukti yang bernilai kuat yang dapat menunjukkan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terdapat keterangan dua Saksi Penangkap dibawah sumpah yaitu Saksi Bobby Kurniawan dan Saksi Samsul yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa dari arah depan rumah Terdakwa Para Saksi tersebut telah melihat Terdakwa melempar sebuah bungkus ke arah belakang rumah Terdakwa sehingga terhadap hal ini maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan terkait dengan penilaian alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya mengatur dalam menilai keterangan seorang saksi maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat ketidaksesuaian antara keterangan Para Saksi Penangkap dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu Saksi Wasri dan Saksi Taruna yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mungkin apabila dari arah depan rumah Terdakwa dapat melihat pergerakan melempar suatu barang ke arah belakang rumah Terdakwa karena terdapat sekat berupa dinding dan keterangan yang menerangkan bahwa tidak mungkin seseorang dapat melempar bungkus tersebut dari arah atau dari dalam ruang dapur rumah Terdakwa ke halaman belakang tempat ditemukannya barang bukti sebagaimana dimaksud karena terhalang oleh bangunan papan (tembok) belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penangkap sebagaimana dimaksud juga berketidaksesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesemua ruangan di rumah Terdakwa tidak berada sejajar lurus melainkan terdapat pembatas berupa sekat dinding antara ruang tamu dengan ruang tengah dan ruang dapur serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memasak didapur sehingga Terdakwa tidak membuang bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu ke semak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman belakang rumah Terdakwa dan tidak mengetahui siapa pemilik dari bungkus plastik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim juga tidak mendapatkan keyakinan terkait dengan kesalahan maupun terbuktinya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Keyakinan Majelis Hakim atas tidak terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud semakin diperkuat dengan foto-foto dan video yang ditunjukkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menggambarkan keadaan atau situasi rumah Terdakwa yang meliputi keadaan pintu depan, ruang tamu, ruang tengah, ruang dapur dan halaman belakang rumah Terdakwa tempat ditemukannya bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa walaupun kesemua foto dan video tersebut secara formil tidak diajukan sebagai suatu alat bukti surat maupun alat bukti elektronik oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa namun demi menegakan rasa keadilan dan menemukan kebenaran materil dalam perkara ini terhadap foto dan video tersebut turut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena sejatinya keberadaan foto dan video *a quo* juga telah dipertunjukkan dan dikonfrontir dipersidangan secara langsung serta turut pula diterangkan melalui keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana telah ternyata keberadaan foto dan video *a quo* semakin memperkuat keterangan Saksi Wasri dan Saksi Taruna serta keterangan Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak melempar bungkus plastik berwarna hitam berisikan narkotika golongan I ke arah halaman belakang rumah Terdakwa karena secara logis hal tersebut tidak mungkin dilakukan dan tidak mungkin dilihat oleh Saksi Penangkap oleh sebab terdapat sekat atau tembok pembatas diantara ruang tamu Terdakwa dengan ruang tengah dan ruang dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak dimungkinkan pula Terdakwa dapat melempar sebuah bungkus plastik dari dalam rumah Terdakwa ke halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya ke arah tanaman talas tempat ditemukannya barang bukti narkotika dalam perkara ini dikarenakan selain jarak lemparan yang cukup jauh yaitu sekitar 10 meter dari pintu belakang rumah Terdakwa, rumah Terdakwa

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



juga tergolong sebagai rumah yang cukup besar dan luas yang terdiri dari beberapa ruangan dengan posisi yang tidak sejajar lurus dan saling bersekat satu sama lain. Ketidak mungkin sebagaimana dimaksud juga dilatarbelakangi oleh adanya bangunan yang terbuat dari papan kayu yang menghalangi ruangan dapur atau area lemparan di dalam rumah Terdakwa dengan area tempat ditemukannya bungkusan plastik hitam berisikan narkotika golongan satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan elemen-elemen unsur yang termasuk dalam unsur objektif dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum yaitu perbuatan (*actus reus*) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap elemen-elemen unsur yang terkait dengan unsur subjektif yang meliputi kesalahan Terdakwa sebagai suatu kesengajaan yang secara normatif juga termaktub dan meliputi dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu elemen unsur tanpa hak dan melawan hukum secara logis tidak dapat dibuktikan dan berdasarkan rasa keadilan juga tidak patut untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melempar bungkusan plastik warna hitam berisikan narkotika golongan I dan Terdakwa juga tidak memiliki dan tidak pula mengetahui siapa yang memiliki bungkusan plastik *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum telah ditemukan bungkusan plastik warna hitam berisikan narkotika golongan I di halaman belakang rumah Terdakwa namun berdasarkan alat-alat bukti dan keadaan (*circumstances*) yang terungkap dipersidangan tidak pula dapat disimpulkan adanya *mens rea* atau sikap batin Terdakwa yang menghendaki dan mengetahui tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena tidak terpenuhinya unsur *corpus* atau hubungan Terdakwa dengan barang bukti narkotika golongan I dan tidak adanya unsur *animus* atau kehendak atau keinginan Terdakwa untuk menguasai barang bukti *a quo* apabila hendak dikatakan kedudukannya sebagai orang yang menguasai atau menyimpan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa demi efektifitas dan efisiensi putusan maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan terkait dengan pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa demi efektifitas dan efisiensi putusan maka Majelis Hakim juga mengambil alih seluruh pertimbangan yang terkait dengan uraian



yuridis mengenai sub unsur kesengajaan, tanpa hak, melawan hukum, definisi dan golongan Narkotika serta peruntukan Narkotika golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pembuktian unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa "Menyerahkan" mempunyai makna memberikan atau menyerahkan barang sehingga akibat dari menyerahkan tersebut, barang menjadi milik atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa demi efektifitas dan efisiensi putusan maka Majelis Hakim juga mengambil alih seluruh pertimbangan yang terkait dengan fakta hukum dan pembuktian elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pembuktian unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah dinyatakan bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman belakang rumah Terdakwa sebagai zat yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta narkotika golongan I *a quo* memiliki berat bersih 29,19 gram yang telah memenuhi bahkan melebihi ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seberat 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari semua alat-alat bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan serta dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa seluruh keadaan atau *circumstances* dari ditemukannya narkotika golongan satu di belakang rumah Terdakwa tidaklah relevan dan tidak lantas dapat membuktikan elemen-elemen unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan Para Saksi Penangkap yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dipancing melalui Saudara Indra Saputra (lin) untuk menjual narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap telepon seluler milik Terdakwa terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Koko yang berisikan pesan bahwa yang akan menjemput ke Saudara Koko adalah Saudara Mali dan terdapat pula percakapan bahwa Terdakwa memberikan nomor telepon seluler Saudara Koko kepada Saudara Mali serta adanya keterangan Para Saksi Penangkap juga yang pada pokoknya menerangkan adanya pengakuan Terdakwa setelah ada masyarakat yang menyaksikan pembukaan bungkus plastik hitam bahwa narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Mali dimana Saudara Mali disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput



narkotika jenis sabu dari Saudara Koko di Pekanbaru maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempedomani ketentuan yang sama terkait dengan penilaian alat bukti saksi maka terhadap kesemua keterangan saksi *a quo* tidaklah mencerminkan adanya keterkaitan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu Saksi Wasri dan Saksi Taruna serta tidak pula berkaitan dengan keterangan Terdakwa karena pada dasarnya keterangan Saksi Wasri dan Saksi Taruna justru telah saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa sehingga bersifat kontradiktif dengan keterangan Para Saksi Penangkap dimana pada pokoknya Saksi Wasri dan Saksi Taruna yang notabene merupakan saksi yang menyaksikan secara langsung dibukanya bungkus plastik hitam berisikan narkotika dihadapan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa hanya terdiam dan tidak menjawab ketika ditanya oleh anggota kepolisian terkait dengan bungkus plastik hitam *a quo* dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa Terdakwa hanya terdiam saja ketika ditanya oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan bungkus plastik hitam karena Terdakwa hanya memikirkan kondisi orangtua Terdakwa yang sedang sakit dan masih *shock* (kaget) akibat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketidakterkaitan keterangan Para Saksi Penangkap sebagaimana dimaksud juga tercermin dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengenal Saudara Koko sebagai teman dan Saudara Mali sebagai kakak ipar Terdakwa dimana Terdakwa tidak ada memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara Koko maupun Saudara Mali serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saudara Koko pernah menelepon Terdakwa untuk menanyakan nomor telepon Saudara Mali dimana maksud *chat* atau percakapan perihal penjemputan adalah Saudara Koko hendak menjemput Saudara Mali untuk bertemu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang telah juga dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan namun tidak diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 081378496064 milik Terdakwa dimana tidak didapatkan satupun hasil pemeriksaan yang memperkuat keterangan Para Saksi Penangkap secara jelas karena didalam telepon seluler tersebut hanya berisikan *call log* (riwayat panggilan) dan *chat* atau percakapan biasa yang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp



menurut Majelis Hakim sama sekali tidak mengindikasikan ataupun menggambarkan adanya percakapan Terdakwa yang terkait dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum karena telah tidak terpenuhinya unsur-unsur objektif berupa perbuatan (*actus reus*) yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I oleh Terdakwa sehingga tidak pula terpenuhi unsur-unsur subjektif berupa kesalahan (*mens rea*) pada diri Terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan yang didakwakan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas dimana oleh Majelis Hakim telah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atas seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud akan Majelis Hakim kesampingkan dengan menyisipkan adagium *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores* yang pada pokoknya berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim pada dasarnya menyatakan sepakat dengan petitum pembelaan *a quo* sepanjang tidak dimaknai pembebasan



Terdakwa dari semua dakwaan sebagaimana dimaksud dilandasi atau dilatarbelakangi oleh keragu-raguan Hakim berdasarkan asas *In Dubio Pro Reo* sebagaimana didalilkan Penasihat Hukum dalam pembelaan Terdakwa karena telah dipertimbangkan secara cukup dan jelas dalam putusan ini terkait dengan seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan dan penilaiannya satu sama lain sehingga terhadap penilaian alat bukti *a quo* justru semakin menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penilaian secara objektif, logis, cermat dan sungguh-sungguh terhadap alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan walaupun terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya keadaan tersebut tidaklah patut dijadikan sebuah stigma negatif yang dapat memberatkan atau merugikan Terdakwa dalam memperoleh sebuah keadilan karena sejatinya asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah harus diinsyafi di setiap sanubari para penegak hukum demi tercapainya rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) pack plastik bening, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang merupakan barang yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, namun tanpa bermaksud untuk tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud, dengan memperhatikan aspek kemanfaatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 081378496064 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuni als. Sri binti Khairul (alm.) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - 2 (dua) pack plastik bening;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 081378496064;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami: Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H. dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh: Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh: Robby Hidayad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Geri Caniggia, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Zubir Amri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)